

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan Bab I, II dan IV di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa alasan diterapkannya sistem pemerintahan *wilayatul faqih* di Iran ialah karena sebelumnya pemerintahan yang berkuasa tidak dapat mensejahterakan masyarakat tetapi hanya membuat masyarakat semakin menderita serta pemerintahan yang berkuasa tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan di Iran tradisi Islam sangat kental mempengaruhi masyarakat, sehingga dengan munculnya sosok Ulama yang membawa pemahaman keislaman yaitu Imam Khomeini yang menentang penguasa, maka rakyat Iran dengan serentak ikut menentang dan menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Setelah jatuhnya kekuasaan Reza Syah Imam Khomeini yang telah memahami mengenai konsep *wilayatul Faqih* kemudian meramu konsep *wilayatul Faqih* menjadi sebuah teori untuk dijadikan sebagai landasan pembentukan sistem pemerintahan Islam Iran. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *wilayatul faqih* ini merupakan pemimpin yang mewakili Imam Mahdi yang masih mengalami kegaiban sebab dalam pemahaman Islam Syi'ah kepemimpinan ummat tidak boleh terputus walau Imam dalam keadaan gaib, dan harus ada seorang *wali faqih* yang menjadi pengurus ummat selama kegaiban Imam Mahdi namun muncul perbedaan pendapat mengenai kekuasaan *wilayatul fakqih*, apakah

mutlak. Yang mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Nabi dan para Imam. Dan gigit memperjuangkannya, dan relah diasingkan selama 14 tahun pertama ke Turki kemudian ke Irak dan ke Perancis dan memperoleh kemenangan dan digantikanya sistem pemerintahan Monarki ke pemerintahan Islam.

Dalam konstitusi Republik Islam Iran, kekuasaan yang tertinggi dan poros kekuasaan ada ditangan *wilayatul faqih*. dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan dari seorang *faqih* yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Dalam pasal 5 disebutkan selama ketidak hadiran Imam yang keduabelas, dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan ummat merupakan tanggungjawab dari seorang *faqih* yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah dan memegang tanggung jawab jabatan. Dalam Pasal 57 disebutkan juga tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran, adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang di bawah pengawasan *wilayat al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan ummah.

Konsep pemerintahan dimanapun tidak terkecuali *wilayatul faqih* dalam konstitusi Republik Islam Iran, memerlukan mekanisme pergantian, kriteria, kedudukan, kekuasaan, pertanggung jawaban. Dalam konstitusi Iran disediakan mekanisme penggantian kekuasaan bilah tidak mampu melaksanakan tugas-tugas, kehilangan persyaratan yaitu keilmuan dan adil, kematian, pengunduran diri atau karena pemecatan. Tugas pengangkatan pemimpin dipikul oleh para ahli yang dipilih oleh rakyat yang berjumlah 72 orang. Kekuasaan *wilayatul faqih*, sangat besar dan sangat sentral dalam konstitusi republik Islam Iran sebagaimana dalam

Pasal 110. Kedudukan *wilayatul faqih* dalam konstitusi Republik Islam Iran yaitu sebagai kepala negara. kriteria *wilayatul* pertanggungjawaban secara tidak langsung kepada rakyat melalui majelis Ahli.

Konstitusi Republik Islam Iran berhasil mengharmoniskan tugas-tugas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dengan tugas-tugas *wilayatul faqih* yang cukup besar. Menganut Trias politika dengan modifikasi *wilayatul faqih*.

B. Saran

Sistem pemerintahan *wilayatul faqih* yang diterapkan di Iran merupakan pemerintahan yang ideal, karna terbukti dapat mensejahterakan rakyat Iran sampai sekarang jika dibanding dengan pemerintahan sebelumnya selain itu sistem ini sesuai dengan kondisi penduduk negaranya yang mayoritas menganut agama Islam Syi'ah, namun di sisi lain sistem ini jika dianalisis mengenai tata cara pemeliharaan untuk menjadi *wali faqih* masih melalui pemilihan demokrasi dengan cara *wali faqih* tersebut dipilih oleh Majelis Ahli yang berjumlah 72 orang. Sedangkan dalam konsepnya seorang yang menjadi *wali faqih* merupakan perwakilan dari Imam Mahadi maka seharusnya Imam sendirilah yang memberikan isyarat siapa seharusnya yang menjadi perwakilannya dalam menyelesaikan segala problem ummat sebelum kehadirannya. Jika demikian cara pemilihannya yaitu dengan pemilihan secara demokrasi dari Dewan Ahli maka

Dengan demikian saran untuk tata cara pemilihan *wali faqih* di Iran seharusnya ditunjuk oleh Imam Gaib sendiri dan *wali faqih* yang terpilih harus memberikan isarat bahwa dirinya dapat berhubungan dengan Imam Gaib serta menunjukkan bukti. Agar sesuai dengan doktrin Imamah yang pemilihan ditunjuk langsung